



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Badan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
8. Peraturan Walikota Padang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Padang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

BAB II PEMBENTUKAN UPTD Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yaitu UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa atau yang disebut Rusunawa.
- (2) UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa merupakan UPTD dengan klasifikasi A.

BAB III
UPTD RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BagianKedua
Eselonering
Pasal 5

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa
Pasal 6

- (1) UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas teknis tertentu di bidang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan strategi pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian Rusunawa;
 - c. melakukan pengendalian dan Pengawasan serta pembinaan bagi penghuni Rusunawa dalam hal penyewaan, penangganan pelanggaran, keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - d. melakukan pemungutan retribusi/uang sewa, iuran yang telah ditetapkan dan menerima pendapatan lain-lain dari pemanfaatan bangunan Rusunawa dan lingkungannya serta menyetorkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. melaksanakan kegiatan perawatan rutin/berkala dan/atau perawatan mendesak/darurat bangunan Rusunawa agar tetap layak fungsi;
- f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan dan penyediaan utilitas (listrik dan air bersih) gedung Rusunawa;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. memberikan laporan kepada secara berkala yang meliputi keuangan, aset, administrasi pengelolaan dan masalah-masalah yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 7

Kepala UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepda satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 2) sepanjang mengatur mengenai Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

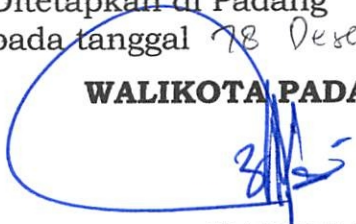
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2017

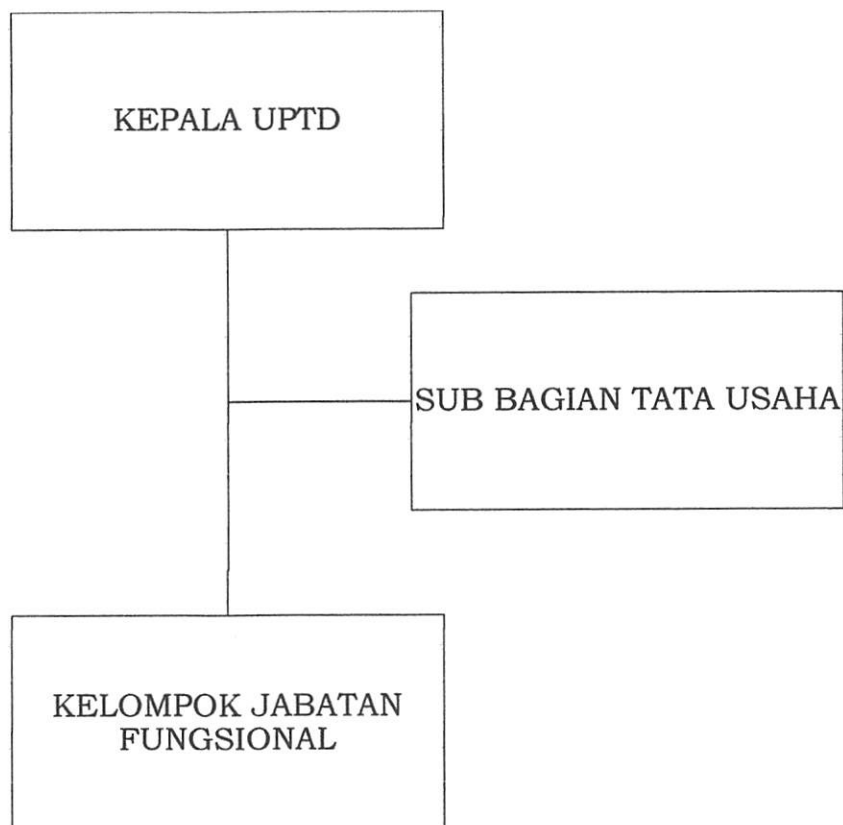
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 76

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI